

## Sharia Financing Model Based on Maqāṣid al-Sharī'ah for Strengthening Halal MSMEs

### *Model Pembiayaan Syariah Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah untuk Penguatan UMKM Halal*

Jojo Jojo<sup>1</sup>, Ana Frasipa<sup>2</sup>, Asep Kurniawan<sup>1</sup>, Devy Widya Apriyadi<sup>1</sup>, Mukhlis<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Subang, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara Bogor, Indonesia

[Kangjojo06@gmail.com](mailto:Kangjojo06@gmail.com)

#### INFO ARTIKEL

##### Histori Artikel :

Tgl. Masuk: 01-12-2025

Tgl. Diterima: 13-01-2026

Tersedia Online : 29-01-2026

##### Keywords:

Sharia Financing, Maqāṣid al-Sharī'ah, MSMEs

#### ABSTRAK/ABSTRACT

*Halal micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play a strategic role in strengthening the Islamic economy and supporting national economic development. However, access to fair and sustainable Islamic financing for halal MSMEs remains limited due to constraints related to financing schemes and business capacity. This study aims to examine the current practices of Islamic financing for halal MSMEs and to formulate a maqāṣid al-sharī'ah-based Islamic financing model to support sustainable business development.*

*This research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews, observation, and document analysis involving halal MSMEs and Islamic financial institutions. The findings reveal that Islamic financing for halal MSMEs is predominantly based on trade-based contracts, particularly murābahah, which tend to reflect a debt-oriented financing structure. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, Islamic financing has not yet fully supported the overall welfare of MSME actors, especially in terms of business mentoring and flexibility of financing schemes.*

*This study proposes a maqāṣid al-sharī'ah-based Islamic financing model that emphasizes partnership orientation, capacity building for MSME actors, and business sustainability. The proposed model is expected to serve as a reference for Islamic financial institutions and policymakers in developing more equitable, inclusive, and sustainable financing for halal MSMEs.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun sebagai penggerak ekonomi lokal. Dalam

konteks ekonomi syariah, UMKM halal tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merepresentasikan implementasi nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis, seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penguatan UMKM halal menjadi agenda penting

dalam pengembangan ekonomi syariah nasional (Ascarya & Yumanita, 2018).

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, jumlah UMKM halal di Indonesia terus bertambah, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen, serta produk berbasis gaya hidup halal. Namun demikian, pertumbuhan jumlah UMKM halal belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan akses terhadap pembiayaan yang memadai. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya jaminan usaha masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM halal dalam mengembangkan usahanya (Rusydziana & Firmansyah, 2017).

Lembaga keuangan syariah diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pembiayaan UMKM halal. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad berbasis jual beli, khususnya murābahah, yang secara substansial memiliki karakteristik serupa dengan pembiayaan berbasis utang (debt-based financing) pada sistem keuangan konvensional (Ascarya, 2019). Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa praktik pembiayaan syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi ruh dari sistem keuangan Islam.

Di sisi lain, paradigma pembangunan ekonomi global saat ini bergerak menuju konsep keberlanjutan (sustainable development), yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, konsep keberlanjutan sejatinya telah tertanam dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) (Dusuki & Abdullah, 2007).

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah semakin mendapat perhatian dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah

kontemporer karena dinilai mampu menjembatani aspek normatif syariah dengan kebutuhan praktis pembangunan ekonomi modern. Beberapa studi Scopus menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam sistem keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan, kesejahteraan pelaku usaha, serta stabilitas ekonomi jangka panjang (Chapra, 2016; Mohammed et al., 2015). Namun, dalam praktik pembiayaan UMKM halal di Indonesia, pendekatan maqāṣid masih relatif jarang dijadikan kerangka analisis maupun dasar perancangan model pembiayaan.

Sebagian besar penelitian tentang pembiayaan UMKM syariah masih berfokus pada aspek kinerja keuangan, tingkat pembiayaan bermasalah, atau preferensi akad, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan pencapaian tujuan syariah. Akibatnya, pembiayaan syariah berpotensi kehilangan dimensi sosial dan etisnya, serta belum optimal dalam mendorong penguatan UMKM halal secara berkelanjutan (Hidayat & Abduh, 2019).

Berangkat dari kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang tidak hanya menilai pembiayaan syariah dari aspek profitabilitas dan risiko, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pencapaian maqāṣid al-sharī'ah. Model pembiayaan syariah berbasis maqāṣid diharapkan mampu mendorong hubungan kemitraan yang lebih adil antara lembaga keuangan syariah dan UMKM halal, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi pelaku UMKM dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana pembiayaan syariah dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih maqāṣid-oriented dalam rangka memperkuat UMKM halal. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Halal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, UMKM halal memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses bisnisnya, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk (Hassan & Aliyu, 2018).

UMKM halal didefinisikan sebagai unit usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi ketentuan halal dan *tayyib*, serta dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Keberadaan UMKM halal memiliki kontribusi strategis dalam pengembangan industri halal nasional, khususnya pada sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta produk gaya hidup halal lainnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Meskipun memiliki potensi besar, UMKM halal masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dalam aspek permodalan. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal sering kali menghambat ekspansi usaha, inovasi produk, dan peningkatan daya saing. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM halal tidak dapat dilepaskan dari desain sistem pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha (Rusydziana & Firmansyah, 2017).

### Pembiayaan Syariah bagi UMKM

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan mendukung aktivitas ekonomi produktif melalui mekanisme yang bebas dari *riba*,

*gharar*, dan *maysir*. Dalam konteks UMKM, pembiayaan syariah diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan inklusif dibandingkan sistem konvensional, karena menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko (*risk sharing*) (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad berbasis jual beli, khususnya *murābahah*. Dominasi akad ini dinilai kurang optimal dalam mendorong pengembangan usaha produktif UMKM karena lebih menekankan kepastian margin dibandingkan mekanisme bagi hasil yang mencerminkan kemitraan usaha (Ascarya, 2019). Akibatnya, pembiayaan syariah cenderung berfungsi sebagai pembiayaan konsumtif, bukan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Beberapa studi mengungkapkan bahwa rendahnya pemanfaatan akad berbasis bagi hasil seperti *muḍārahah* dan *musyārahah* disebabkan oleh tingginya risiko pembiayaan, keterbatasan kapasitas manajerial UMKM, serta asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha (Abdul-Rahman et al., 2014). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada mitigasi risiko, tetapi juga pada pembangunan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.

### Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Secara klasik, maqāṣid mencakup lima aspek utama, yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*) (Al-Shatibi, dalam Chapra, 2016).

Dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, maqāṣid al-sharī'ah dipandang sebagai kerangka normatif sekaligus analitis untuk menilai

sejauh mana suatu aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan keadilan, inklusi, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007).

Sejumlah penelitian Scopus menunjukkan bahwa penerapan maqāsid al-sharī'ah dalam keuangan syariah dapat meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan (Mohammed et al., 2015; Chapra, 2016). Oleh karena itu, maqāsid tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan dampak sosial lembaga keuangan syariah.

### **Pembiayaan Syariah Berbasis Maqāsid al-Sharī'ah**

Pembiayaan syariah berbasis maqāsid al-sharī'ah merupakan pendekatan pembiayaan yang tidak hanya mematuhi ketentuan fiqh muamalah, tetapi juga secara aktif berorientasi pada pencapaian tujuan syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak diukur semata dari tingkat pengembalian atau profitabilitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat (Hidayat & Abduh, 2019).

Dalam konteks UMKM halal, pembiayaan berbasis maqāsid menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan pelaku usaha. Prinsip ḥifz al-māl diwujudkan melalui perlindungan aset dan keberlanjutan usaha UMKM, sementara ḥifz al-nafs dan ḥifz al-'aql tercermin dalam peningkatan kualitas hidup, kapasitas usaha, dan literasi keuangan pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi maqāsid al-sharī'ah dalam pembiayaan UMKM dapat meningkatkan tingkat keberhasilan usaha, memperkuat hubungan kemitraan, serta

mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dalam jangka panjang (Ahmed, 2015). Namun, kajian empiris yang secara khusus merumuskan model pembiayaan UMKM halal berbasis maqāsid di Indonesia masih relatif terbatas.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terkait pembiayaan syariah dan UMKM menunjukkan hasil yang beragam. Ascarya (2019) menemukan bahwa pembiayaan syariah di Indonesia masih belum optimal dalam mendorong sektor produktif UMKM. Rusydiana dan Firmansyah (2017) menekankan pentingnya reformulasi kebijakan pembiayaan syariah agar lebih berpihak pada UMKM. Sementara itu, Mohammed et al. (2015) mengembangkan indeks kinerja perbankan syariah berbasis maqāsid al-sharī'ah yang menunjukkan bahwa pendekatan maqāsid mampu memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif dibandingkan indikator keuangan konvensional.

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus perumusan model pembiayaan syariah berbasis maqāsid al-sharī'ah yang secara khusus diarahkan untuk penguatan UMKM halal, bukan sekadar evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah.

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

Berdasarkan tinjauan pustaka, dapat disusun kerangka pemikiran bahwa pembiayaan syariah yang berorientasi pada maqāsid al-sharī'ah memiliki potensi besar dalam memperkuat UMKM halal. Pembiayaan syariah yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan akan mendorong peningkatan kapasitas usaha, stabilitas keuangan, serta kesejahteraan pelaku UMKM.

Dengan demikian, model pembiayaan syariah berbasis maqāsid al-sharī'ah diposisikan sebagai variabel kunci yang memengaruhi penguatan UMKM halal, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan usaha.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pembiayaan syariah pada UMKM halal serta relevansinya dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel, tetapi juga pada pemaknaan, proses, dan konteks pembiayaan syariah yang dialami oleh pelaku UMKM halal.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris pembiayaan syariah yang berlangsung saat ini, sekaligus menganalisis sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan tujuan-tujuan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pemahaman holistik terhadap fenomena pembiayaan UMKM halal dalam kerangka ekonomi syariah berkelanjutan.

### Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UMKM halal yang bergerak di sektor riil, khususnya pada bidang makanan dan minuman, fesyen muslim, serta produk gaya hidup halal. Pemilihan sektor ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan industri halal nasional serta tingginya kebutuhan pembiayaan usaha pada sektor tersebut.

Objek penelitian meliputi:

1. Pelaku UMKM halal, sebagai penerima pembiayaan syariah.
2. Lembaga keuangan syariah, baik bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah (BMT), sebagai penyedia pembiayaan.

### Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria

tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

Pelaku UMKM yang menjalankan usaha halal dan pernah menerima pembiayaan syariah.

Praktisi lembaga keuangan syariah yang terlibat langsung dalam penyaluran pembiayaan UMKM.

Akademisi atau pakar ekonomi syariah (jika diperlukan) untuk memperkuat analisis konseptual.

Teknik purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual dari informan yang memahami secara langsung praktik pembiayaan syariah.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM halal dan praktisi lembaga keuangan syariah. Teknik ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pemahaman informan terkait pembiayaan syariah dan dampaknya terhadap pengembangan usaha.

#### Observasi

Observasi dilakukan secara terbatas terhadap aktivitas usaha UMKM halal, khususnya dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan dana pembiayaan. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara dan memperoleh gambaran empiris yang lebih objektif.

#### Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen terkait pembiayaan syariah, seperti laporan pembiayaan, kebijakan lembaga keuangan syariah, serta regulasi yang relevan dengan pengembangan UMKM halal.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan penelitian.

Data sekunder, yang berasal dari jurnal ilmiah (SINTA dan Scopus), laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen kebijakan terkait UMKM dan ekonomi syariah.

Penggunaan data primer dan sekunder secara simultan bertujuan untuk meningkatkan kedalaman analisis serta memperkuat validitas temuan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Tahapan analisis data meliputi:

Reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pengelompokan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis.

Penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah.

Dalam proses analisis, temuan empiris dipetakan ke dalam lima dimensi maqāṣid al-sharī'ah, yaitu ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl, untuk menilai sejauh mana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap penguatan UMKM halal.

### **Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah.

Triangulasi metode, dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Triangulasi teori, dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori pembiayaan syariah dan maqāṣid al-sharī'ah.

Penerapan triangulasi diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

### **Kerangka Operasional Penelitian**

Secara operasional, penelitian ini menganalisis hubungan antara praktik pembiayaan syariah dan penguatan UMKM halal melalui perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Pembiayaan syariah diposisikan sebagai instrumen utama, sementara penguatan UMKM halal dilihat dari aspek keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan pelaku usaha.

Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model pembiayaan syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang aplikatif dan kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian ini meliputi pelaku UMKM halal yang bergerak di sektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta produk gaya hidup halal, serta lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM tersebut. Sebagian besar UMKM halal yang menjadi informan merupakan usaha skala mikro dan kecil yang telah beroperasi lebih dari dua tahun dan bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai keagamaan pelaku UMKM dibandingkan pembiayaan konvensional. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM juga menekankan bahwa kemudahan akses, kejelasan skema pembiayaan, dan fleksibilitas pembayaran menjadi pertimbangan utama dalam memilih lembaga keuangan, terlepas dari label syariah atau non-syariah.

### **Praktik Pembiayaan Syariah pada UMKM Halal**

Berdasarkan temuan lapangan, praktik pembiayaan syariah yang diterima

oleh UMKM halal masih didominasi oleh akad murābahah. Akad ini digunakan terutama untuk pembiayaan modal kerja dan pengadaan aset usaha, seperti peralatan produksi dan bahan baku. Pelaku UMKM menilai akad murābahah relatif mudah dipahami karena skema margin dan cicilan telah ditentukan sejak awal.

Meskipun demikian, dominasi akad jual beli tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah pada UMKM halal masih cenderung bersifat debt-oriented. Skema bagi hasil seperti muḍārabah dan musyārah masih jarang digunakan, terutama karena lembaga keuangan syariah menilai akad tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi serta membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ascarya (2019) yang menyatakan bahwa preferensi lembaga keuangan syariah terhadap akad berisiko rendah menyebabkan fungsi pemberdayaan pembiayaan syariah belum optimal.

Di sisi UMKM, keterbatasan kapasitas pencatatan keuangan dan rendahnya literasi manajerial menjadi faktor yang menghambat penerapan akad berbasis bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan UMKM halal tidak hanya terletak pada skema pembiayaan, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku usaha.

### **Analisis Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah**

Analisis pembiayaan syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan memetakan temuan empiris ke dalam lima dimensi maqāṣid al-sharī'ah.

#### **Perlindungan Harta (Ḥifz al-Māl)**

Pembiayaan syariah terbukti memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan usaha UMKM halal, khususnya dalam menjaga arus kas dan kelangsungan produksi. Namun, beban cicilan tetap pada akad murābahah dalam

beberapa kasus justru menekan likuiditas UMKM ketika terjadi penurunan penjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan harta belum sepenuhnya tercapai secara optimal, terutama dalam situasi usaha yang fluktuatif.

#### **Perlindungan Jiwa dan Kesejahteraan (Ḥifz al-Nafs)**

Sebagian besar pelaku UMKM menyatakan bahwa pembiayaan syariah membantu meningkatkan pendapatan dan kestabilan ekonomi keluarga. Akan tetapi, tekanan pembayaran cicilan yang bersifat tetap juga menimbulkan stres finansial pada pelaku usaha, terutama pada masa ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan pelaku UMKM secara menyeluruh.

#### **Perlindungan Akal (Ḥifz al-'Aql)**

Dari sisi peningkatan kapasitas dan literasi, pembiayaan syariah masih relatif minim disertai dengan program pendampingan usaha. Pelaku UMKM cenderung menerima pembiayaan tanpa diikuti pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, atau pengembangan usaha. Padahal, aspek ini merupakan bagian penting dari Ḥifz al-'aql dalam konteks ekonomi, yaitu peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan pelaku usaha.

#### **Perlindungan Keturunan (Ḥifz al-Nasl)**

Keberlangsungan UMKM halal secara tidak langsung berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan generasi pelaku usaha. Namun, keterbatasan skema pembiayaan jangka panjang yang adaptif terhadap siklus usaha berpotensi menghambat kesinambungan usaha lintas generasi.

#### **Perlindungan Agama (Ḥifz al-Dīn)**

Pelaku UMKM menilai kepatuhan syariah sebagai alasan utama memilih pembiayaan syariah. Namun, pemahaman terhadap nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah

masih terbatas pada aspek kehalalan akad, belum sampai pada pemaknaan tujuan sosial dan kesejahteraan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan perlunya internalisasi nilai maqāṣid secara lebih komprehensif dalam praktik pembiayaan.

### **Perumusan Model Pembiayaan Syariah Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model pembiayaan syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah untuk penguatan UMKM halal. Model ini menekankan tiga pilar utama.

Pertama, orientasi kemitraan dan keadilan, melalui peningkatan porsi akad berbasis bagi hasil yang disesuaikan dengan kapasitas UMKM. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas, di mana pembiayaan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan program peningkatan literasi keuangan dan manajemen usaha. Ketiga, fleksibilitas dan keberlanjutan, yaitu skema pembayaran yang adaptif terhadap siklus usaha UMKM.

Model ini menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka evaluasi utama keberhasilan pembiayaan, bukan sekadar kepatuhan kontraktual. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Diskusi Temuan**

Temuan penelitian ini menguatkan hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik pembiayaan syariah masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip risk sharing dan pemberdayaan UMKM (Mohammed et al., 2015; Hidayat & Abduh, 2019). Namun, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi solusi konseptual dan praktis untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Integrasi maqāṣid dalam pembiayaan UMKM halal memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (2016) yang menekankan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah pencapaian kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan semata-mata efisiensi ekonomi.

## **KESIMPULAN IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembiayaan syariah pada UMKM halal serta merumuskan model pembiayaan syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang berorientasi pada penguatan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, praktik pembiayaan syariah yang diterima oleh UMKM halal masih didominasi oleh akad berbasis jual beli, khususnya murābahah. Meskipun akad ini memberikan kepastian bagi lembaga keuangan dan kemudahan pemahaman bagi pelaku UMKM, orientasi pembiayaan yang cenderung berbasis utang menunjukkan bahwa fungsi pemberdayaan ekonomi UMKM halal belum berjalan secara optimal. Skema pembiayaan yang ada masih lebih menekankan aspek keamanan pembiayaan dibandingkan kemitraan usaha.

Kedua, analisis pembiayaan syariah dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan terhadap perlindungan harta (ḥifz al-māl) dan keberlangsungan usaha UMKM sudah mulai terlihat, namun belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan pelaku usaha secara menyeluruh. Aspek perlindungan akal (ḥifz al-'aql) dan

perlindungan jiwa (*hiḥfz al-naḥfs*) masih relatif lemah, terutama karena minimnya pendampingan usaha dan keterbatasan fleksibilitas skema pembayaran.

Ketiga, penelitian ini merumuskan model pembiayaan syariah berbasis *maqāḥsid al-sharī'ah* yang menempatkan pembiayaan tidak hanya sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM halal. Model ini menekankan orientasi kemitraan, integrasi pendampingan usaha, serta fleksibilitas pembiayaan yang adaptif terhadap siklus usaha UMKM. Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan syariah diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap penguatan UMKM halal secara adil dan berkelanjutan.

### Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikan *maqāḥsid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis dan perancangan model pembiayaan UMKM halal. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak cukup diukur melalui indikator keuangan semata, tetapi juga melalui dampak sosial dan kesejahteraan pelaku usaha.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah untuk mulai mengembangkan skema pembiayaan yang lebih berorientasi pada kemitraan dan pemberdayaan UMKM halal. Integrasi pembiayaan dengan pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan pembiayaan dalam jangka panjang.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator dalam merancang kebijakan pembiayaan syariah yang lebih inklusif

dan *maqāḥsid-oriented*, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Kedua, fokus penelitian masih terbatas pada UMKM halal di sektor tertentu, sehingga belum mencerminkan keseluruhan karakteristik UMKM halal di Indonesia. Ketiga, penelitian ini belum mengukur dampak pembiayaan syariah berbasis *maqāḥsid* secara kuantitatif terhadap kinerja usaha UMKM.

### Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna menguji secara empiris hubungan antara pembiayaan syariah berbasis *maqāḥsid al-sharī'ah* dan kinerja UMKM halal. Selain itu, penelitian di masa mendatang dapat memperluas objek kajian pada sektor UMKM halal yang lebih beragam serta mengintegrasikan variabel lain seperti literasi keuangan, inovasi usaha, dan dukungan kebijakan.

Dengan demikian, diharapkan kajian mengenai pembiayaan syariah berbasis *maqāḥsid al-sharī'ah* dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan UMKM halal dan pembangunan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Abdul-Rahman, A., Latif, R. A., Muda, R., & Abdullah, M. A. (2014). Failure and potential of profit-loss sharing contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) theory.

- Pacific-Basin Finance Journal, 28, 136–151.  
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.01.004>
- Ahmed, H. (2015). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Measuring the performance of Islamic banking in Indonesia: An application of the maqasid index. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 229–256.  
<https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1000>
- Ascarya. (2019). Developing Islamic financial system in Indonesia: Policy issues and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 1–28.  
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1047>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.  
<https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2019). Does financial inclusion influence Islamic banking performance? Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 452–472.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0120>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2015). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. *Humanomics*, 31(3), 354–377.  
<https://doi.org/10.1108/H-04-2014-0031>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Islamic economic development issues in Indonesia: An analytic network process approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 41–64.  
<https://doi.org/10.21098/jimf.v3i1.726>